



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 688 TAHUN 2023

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);

2. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 91);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Polewali Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim gugus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan kerjasama antar Kabupaten;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi sosial tingkat Kabupaten;
  - d. memantau perkembangan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten; dan
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Mei 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 688 TAHUN 2023  
TANGGAL : 24 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2023**

| <b>No</b> | <b>JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|-----------|---|----------------------------|
| 1         | Bupati Kabupaten Polewali Mandar                          | Ketua                      |
| 2         | Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar               | Wakil Ketua                |
| 3         | Asisten Pemerintahan dan Kesra                            | Penanggung Jawab           |
| 4         | Kepala Dinas P2KBP3A                                      | Ketua Harian               |
| 5         | Komandan Kodim 1402 Kabupaten Polewali Mandar             | Anggota                    |
| 6         | Kapolres Polewali Mandar                                  | Anggota                    |
| 7         | Kepala Kejaksaan Negeri Polewali                          | Anggota                    |
| 8         | Ketua Pengadilan Negeri Polewali                          | Anggota                    |
| 9         | Kepala Bapas Polewali Mandar                              | Anggota                    |
| 10        | Kepala Lapas Polewali Mandar                              | Anggota                    |
| 11        | Kepala BNN  | Anggota                    |
| 12        | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar | Anggota                    |
| 13        | Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar             | Anggota                    |
| 14        | Kepala Bagian Hukum Setda                                 | Anggota                    |
| 15        | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | Anggota                    |
| 16        | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Parawisata                | Anggota                    |
| 17        | Kepala Dinas Sosial                                       | Anggota                    |
| 18        | Kepala Dinas Kesehatan                                    | Anggota                    |
| 19        | Kepala Dinas Perhubungan                                  | Anggota                    |
| 20        | Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja ,Energi dan SDM   | Anggota                    |
| 21        | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil               | Anggota                    |
| 22        | Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian            | Anggota                    |
| 23        | Kepala Kesbangpol   | Anggota                    |
| 24        | Direktur Hajja Andi Depu Polewali Mandar                  | Anggota                    |
| 25        | Kepala Unit PPA Polres Polewali Mandar                    | Anggota                    |
| 26        | Kepala P2TP2A Kab. Polewali Mandar                        | Anggota                    |
| 27        | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                         | Anggota                    |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Mei 2023

